



PUTUSAN
Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Anwar Sely Alias Anu |
| 2. Tempat lahir | : Negeri Lima |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/7 Mei 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Negeri Lima Kec.Leihitu Kab. Maluku Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa Anwar Sely Alias Anu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi DE 5752 NV, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, warna Abu-abu, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC atas nama RAHAYU DOBONSOLO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA, warna Abu-abu, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC Nomor Polisi DE 5752 NV, dengan menggunakan nomor polisi palsu DE 5041 NN;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi DE 2318 NC, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588 warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi, Merk YAMAHA, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588 warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO**.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** bersama-sama dengan saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** (dalam penuntutan terpisah) dan **NYONGKER** (termasuk dalam daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di samping rumah saksi korban **SONY alias JOE** di Dusun Kamiri Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan jalan Resto 88 di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wit, setelah saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO**, terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** dan **NYONGKER** sepakat untuk mengambil kendaraan bermotor milik orang lain di tawiri dan kemudian terdakwa **ANWAR SELY alias ANU**, saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** bertemu di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Setelah itu terdakwa **ANWAR SELY alias ANU**, saksi **FEBRYANTO**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGADJI alias EBO dan **NYONGKER** beristirahat di dalam sebuah mobil yang disewa oleh **NYONGKER** di yang terparkir di jalan raya di depan bandara Pattimura Ambon.

- Kemudian hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 wit, terdakwa **ANWAR SELY alias ANU**, saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** kemudian terbangun dan dengan menggunakan mobil sewaan tersebut yang dikemudikan terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** berangkat menuju ke Dusun Kamiri Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DE 5752 NV yang terparkir di samping rumah saksi korban **SONY alias JOE**, saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** menyuruh terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** untuk menghentikan mobil, dan kemudian saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** turun dari mobil dan berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban. Kemudian saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 meter, lalu membuka bagian depan sepeda motor dengan menggunakan kunci "L", mencabut kabel kunci kontak, kemudian menyambungkan kabel dan setelah menghidupkan mesin sepeda motor, saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** membawa sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** dan **NYONGKER** dengan menggunakan mobil sewaan tersebut menuju ke Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** kemudian meminta agar sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa **ANWAR SELY alias ANU**, sehingga kemudian terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** menyerahkan uang sebesar Rp.950.000.- kepada saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER**. Terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** kemudian menitipkan kendaraan milik saksi korban tersebut di rumah saksi **RUSNA SELLY alias UWA** di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
- Setelah itu, pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 tanggal 06.00 wit, ketika terdakwa **ANWAR SELY alias ANU**, saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** dengan menggunakan mobil yang disewa **NYONGKER** dari arah waiheru menuju kea rah PLN-Poka, ketika melewati

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan jalan Resto 88 di desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan melihat ada sepeda motor Yamaha M3 dengan nomor polisi DE 2318 NC terparkir di lokasi tersebut, terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** memutar mobil tersebut menuju ke sepeda motor milik saksi korban LA WEHE alias BAPA WAHID tersebut. kemudian saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER turun dari mobil menuju ke sepeda motor tersebut, dan setelah mencabut kabel kunci kontak dan mencoba menyalakan mesin, namun karena mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan, maka saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER mengangkat dan memasukan sepeda motor tersebut ke dalam mobil melalui pintu bagasi mobil dan terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** membantu menarik sepeda motor tersebut dari dalam mobil. Setelah itu terdakwa **ANWAR SELY alias ANU**, saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER membawa sepeda motor tersebut ke Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian terdakwa **ANWAR SELY alias ANU**, saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang seharga Rp.2.300.000.- dan kemudian membagikan uang tersebut diantara mereka.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di samping rumah saksi korban SONY alias JOE di Dusun Kamiri Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan jalan Resto 88 di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya di tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wit, setelah saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO**, terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** dan NYONGKER sepakat untuk mengambil kendaraan bermotor milik orang lain di tawiri dan kemudian terdakwa **ANWAR SELY alias ANU**, saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER bertemu di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Setelah itu terdakwa **ANWAR SELY alias ANU**, saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER beristirahat di dalam sebuah mobil yang disewa oleh NYONGKER di yang terparkir di jalan raya di depan bandara Pattimura Ambon.
- Kemudian hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 wit, terdakwa **ANWAR SELY alias ANU**, saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER kemudian terbangun dan dengan menggunakan mobil sewaan tersebut yang dikemudikan terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** berangkat menuju ke Dusun Kamiri Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DE 5752 NV yang terparkir di samping rumah saksi korban SONY alias JOE, saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** menyuruh terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** untuk menghentikan mobil, dan kemudian saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER turun dari mobil dan berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban. Kemudian saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan NYONGKER mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 meter, lalu membuka bagian depan sepeda motor dengan menggunakan kunci "L", mencabut kabel kunci kontak, kemudian menyambungkan kabel dan setelah menghidupkan mesin sepeda motor, saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** membawa sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** dan NYONGKER dengan menggunakan mobil sewaan tersebut menuju ke

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** kemudian meminta agar sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa **ANWAR SELY alias ANU**, sehingga kemudian terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** menyerahkan uang sebesar Rp.950.000.- kepada saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER**. Terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** kemudian menitipkan kendaraan milik saksi korban tersebut di rumah saksi **RUSNA SELLY alias UWA** di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

- Setelah itu, pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 tanggal 06.00 wit, ketika terdakwa **ANWAR SELY alias ANU**, saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** dengan menggunakan mobil yang disewa **NYONGKER** dari arah waiheru menuju kearah PLN-Poka, ketika melewati depan jalan Resto 88 di desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan melihat ada sepeda motor Yamaha M3 dengan nomor polisi DE 2318 NC terparkir di lokasi tersebut, terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** memutar mobil tersebut menuju ke sepeda motor milik saksi korban **LA WEHE alias BAPA WAHID** tersebut. kemudian saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** turun dari mobil menuju ke sepeda motor tersebut, dan setelah mencabut kabel kunci kontak dan mencoba menyalakan mesin, namun karena mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan, maka saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** mengangkat dan memasukan sepeda motor tersebut ke dalam mobil melalui pintu bagasi mobil dan terdakwa **ANWAR SELY alias ANU** membantu menarik sepeda motor tersebut dari dalam mobil. Setelah itu terdakwa **ANWAR SELY alias ANU**, saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** membawa sepeda motor tersebut ke Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian terdakwa **ANWAR SELY alias ANU**, saksi **FEBRYANTO SANGADJI alias EBO** dan **NYONGKER** menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang seharga Rp.2.300.000.- dan kemudian membagikan uang tersebut diantara mereka.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SONY alias JOE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan peristiwa Pencurian.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di samping rumah saksi yang tepat berhadapan dengan jalan di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan setelah Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian ini di Kantor polisi barulah Saksi tahu kalau pelaku sudah diamankan di kantor polisi yaitu ANWAR SELY Alias ANU bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang lain yaitu EBO dan NYONGKER, sedangkan korbannya Saksi sendiri.
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: YAMAHA VINO warna abu-abu, adalah milik Saksi.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dengan cara kredit.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wit, setelah istri saksi pulang yang bersangkutan memarkirkan sepeda tersebut di samping rumah kami yang berlokasi di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon. selanjutnya kamipun beristirahat dan tidak keluar rumah lagi. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 wit saat kami bangun pagi saat itu Saksi mengecek sepeda motor Saksi dimana sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi. saat itu istri Saksi sempat menangis dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi. Kami sempat bersama mencari sepeda motor milik kami tersebut ke sekitar kompleks dan bertanya pada tetangga namun tidak menemukan juga, sehingga dari hal tersebut Saksi sempat berinisiatif untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek teluk ambon dimana saat itu Saksi meminta surat keterangan dari pihak polsek agar sementara Saksi tidak membayar angsurannya.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendapat telepon kalau sepeda motor Saksi sudah ditemukan dan meminta Saksi untuk mengecek pasti apakah benar sepeda motor yang sudah di temukan oleh pihak kepolisian adalah benar milik Saksi, dan setelah mengecek, ternyata nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang ditemukan sama dengan yang tertera pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik Saksi. Saksi pun langsung diarahkan untuk melaporkan kejadian ini agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena salah satu pelakunya pun sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah para pelaku melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi ada mengalami kerugian dimana jika ditotalkan secara materil berkisar kurang lebih Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. RUSNA SELLY alias UWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara pencurian.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan dia adalah Keponakan saksi.
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Fino berwarna abu-abu merupakan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan dititipkan di rumah Saksi.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino ke rumah saksi pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023, Sekitar pukul 05.30 WIT saat itu ANWAR SELY Alias ANU membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino ke rumah Saksi dan langsung diparkirkan di garasi rumah Saksi.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 05.30 WIT pada saat itu Saksi sementara menyiapkan barang-barang jualan saksi di Desa Negeri lima Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, saat itu datang ANWAR SELY Alias ANU sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino berwarna abu-abu langsung tersangka membawa ke Garasi di rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada tersangka bahwa "ANU ini motor pancuri lai?" Terdakwa pun mengatakan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb



kepada Saksi bahwa “iya UWA, barang tamang-tamang ajak, UWA kalo bagitu beta pinjam 1 (satu) juta jua par mau kasih tamang” kemudian Saksi mengatakan kepada tersangka bahwa “uang seng sampe 1 (satu) juta lai, cuma ada Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saja” kemudian tersangka meminjam uang Saksi sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung pergi dengan uang Saksi dan Saksi tidak tahu pergi kemana;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menyampaikan bahwa Terdakwa menitipkan motornya di rumah Saksi dan nanti akan diambil untuk dijual kembali.

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, Merek: YAMAHA Fino warna abu - abu, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang dititipkan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. LA WEHE alias BAPA WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan peristiwa Pencurian.

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Resto 88 Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon, selanjutnya yang menjadi pelaku dalam perkara dimaksud awalnya Saksi tidak tahu dan setelah pemeriksaan ini baru saya tahu setelah pelaku diamankan di kantor polisi yaitu Anwar Sely Alias Anu, Fabryanto Sangadji Alias Ebo dan Nyongker sedangkan korbannya saksi sendiri.

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan Nomor Polisi : DE 2318NC, , Atas Nama : LA WEHE, adalah milik Saksi.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wit Saksi dalam perjalanan pulang dari Swalayan Indogrosir menuju rumah saya yakni di Btn Blok 3 No 67 A Desa Wayame Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon, kemudian pada saat sampai di depan Resto 88 Poka Kec. Teluk Ambon – Kota Ambon tiba –tiba sepeda motor saksi mogok, lalu Saksi pun mencoba untuk memperbaiki atau menghidupkan mesin sepeda motor Saksi, dikarenakan sepeda motor Saksi masih tetap mogok dan



kondisi cuaca saat itu hujan deras Saksi pun memutuskan untuk memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di depan Resto 88 Poka dan pulang kerumah Saksi dengan menggunakan mobil angkot (angkutan umum) mengingat agar barang belanjaan Saksi tidak rusak akibat terkena hujan Keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wit Saksi keluar meninggalkan rumah Saksi lalu pergi menuju Resto 88 Poka tempat semalam Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut menggunakan Angkot (Angkutan Umum), kemudian sekitar pukul 06.30 Wit Saksi sampai di depan Resto 88 Poka tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi namun sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada, saksipun mencari sepeda motor milik saya di sekitaran lokasi tersebut namun tidak ditemukan. Kemudian Saksi pun pergi melaporkan peristiwa tersebut di kantor Kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor saksi adalah pelaku mendorong sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat saya memarkirkan sepeda motor tersebut saksi lupa untuk mengunci stang stir sepeda motor saya.
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan Nomor Polisi : DE 2318 NC, Warna : Hitam, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang hilang dicuri.
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saya ada mengalami kerugian dimana jika ditotalkan secara materil berkisar kurang lebih Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

4. FAUDZY FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan peristiwa Pencurian kendaraan bermotor.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dalam peristiwa pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon tersebut yang menjadi pelaku /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Febryanto Sangadji Alias Ebo dan Nyongker (masih di lakukan pencarian) sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Sdr. SONY ALIAS JOE selaku pemilik dari barang yang hilang tersebut.

- Bahwa barang yang menjadi objek pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek: YAMAHA VINO warna abu – abu.
- Bahwa tentunya Saksi tidak mengijinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: YAMAHA VINO warna abu-abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin : E3R2E3183025, Tahun Pembuatan : 2022, Isi Silinder : 125 CC, atas nama Pemilik : RAHAYU DOBONSOLO yang mana untuk nomor resgistrasinya sendiri sudah diganti dengan nomor polisi palsu DE 5041 NN miliknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena awalnya mereka saling ajak dan memang mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan mereka sehari – hari.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengganti pelat nomor asli sepeda motor milik korban dengan pelat nomor palsu setelah sepeda motor tersebut di curi untuk menyamarkan sepeda motor tersebut dan mengelabui petugas dan juga korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada kami bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri dan tidak ada orang lain lagi yang membantu mereka untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, Merek: Yamaha Fino warna abu – abu, saksi membenarkan bahwa barang tersebut yang dicuri oleh para pelaku / terdakwa dan kami amankan dari tangan Terdakwa.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Febryanto Sangadji alias Ebo yang sudah kami tangkap bahwa selain mereka bertiga yang melakukan pencurian tersebut tidak ada orang lain lagi yang membantu mereka.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa Tidak ada orang yang menyuruh, membujuk atau memaksa para pelaku untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha M3 Warna Hitam milik korban Sdr. La Wehe melainkan inisiatif dari para pelaku sendiri.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, tanpa Nomor Polisi, Warna Hitam, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik korban yang diamankan dari Manipa Kec. Seram Bagian Barat dan adalah hasil curian dari para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

5. FEBRYANTO SANGADJI alias Ebo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan peristiwa Pencurian kendaraan bermotor.
- Bahwa Saksi pernah dihukum dan pernah menjalani proses hukum dalam perkara Pencurian Kendaraan bermotor dan di putus pada bulan Februari tahun 2020 dengan kurungan penjara selama 2 (dua) tahun, dan keluar dari penjara dengan ketentuan bebas bersyarat pada tahun 2021.
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di samping rumah korban yang tepat berhadapan dengan jalan di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon, selanjutnya yang menjadi pelaku dalam perkara dimaksud berjumlah 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yaitu Terdakwa dan Nyongker (masih di lakukan pencarian). Sedangkan korbannya saksi baru tahu sebelum pemeriksaan ini yaitu Sony alias Joe selaku pemilik dari barang yang hilang tersebut.
- Bahwa barang milik korban yang Saksi curi bersama dengan Terdakwa lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: Yamaha Fino warna abu – abu.
- Bahwaterhadap barang / benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: YAMAHA FINO warna abu - abu yang kami curi tersebut seluruhnya adalah milik korban Sony alias Joe.
- Bahwakami melakukan pencurian tersebut karena kami butuh uang untuk kebutuhan hari - hari.
- Bahwa selain Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: Yamaha Fino warna abu – abu milik korban Sony alias Joe pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di samping rumah korban yang tepat berhadapan dengan jalan di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon bersama dengan para Terdakwa lainnya yaitu Anwar Sely alias Anu dan Nyongker (masih di lakukan pencarian) kami juga ada melakukan pencurian kendaraan bermotor lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha M3 Warna Hitam yang terparkir di Depan Jalan Resto 88 - Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wit.

- Bahwa saat itu saksi melakukan pencurian bersama – sama dengan Terdakwa Anwar Sely alias Anu dan Nyongker.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha M3 Warna Hitam yang kami curi di Depan Jalan Resto 88 - Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wit , namun setelah Saksi dimintai keterangan terkait pencurian tersebut barulah Saksi tahu pemilik / korbannya yaitu La Wehe.
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha M3 Warna Hitam milik korban La Wehe yang kami curi saat itu. tidak ada barang / benda milik korban lainnya yang dicuri oleh saksi dan para Terdakwa lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan peristiwa Pencurian Kendaraan Bermotor;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan pernah menjalani proses hukum dalam perkara Pencurian Kendaraan bermotor dan di putus pada bulan Februari tahun 2021 dengan kurungan penjara selama 3 (tiga) tahun dimana terdakwa jalani kurang lebih hanya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan bebas bersyarat pada bulan Januari 2022.
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di samping rumah korban yang tepat berhadapan dengan jalan di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon, selanjutnya yang menjadi pelaku dalam perkara dimaksud berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa sendiri bersama

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu Ebo dan Nyongker (masih di lakukan pencarian). Sedangkan korbannya terdakwa baru tahu sebelum pemeriksaan ini yaitu Sony alias Joe selaku pemilik dari barang yang hilang tersebut.

- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: Yamaha Fino warna abu - abu.
- Bahwa terhadap barang / benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: YAMAHA FINO warna abu - abu yang kami curi tersebut seluruhnya adalah milik korban.
- Bahwa sebab sampai kami melakukan pencurian tersebut karena kami butuh uang untuk kebutuhan hari - hari.
- Bahwa selain Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: Yamaha Fino warna abu – abu milik korban Sony alias Joe pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di samping rumah korban yang tepat berhadapan dengan jalan di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon bersama dengan para Terdakwa lainnya yaitu Febryanto Sangadji alias Ebo dan Nyongker (masih di lakukan pencarian) kami juga ada melakukan pencurian kendaraan bermotor lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha M3 Warna Hitam yang terparkir di Depan Jalan Resto 88 - Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wit.
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pencurian bersama – sama dengan Febryanto Sangadji alias Ebo dan Nyongker.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha M3 Warna Hitam yang kami curi di Depan Jalan Resto 88 - Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wit , namun setelah Terdakwa dimintai keterangan terkait pencurian tersebut barulah Terdakwa tahu pemilik / korbannya yaitu La Wehe.
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha M3 Warna Hitam milik korban La Wehe yang kami curi saat itu tidak ada barang / benda milik korban lainnya yang dicuri oleh Terdakwa dan para Terdakwa lainnya.
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, tanpa Nomor Polisi, Merek: Yamaha, Warna Hitam Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa barang tersebut adalah milik korban yang Terdakwa curi bersama dengan para terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi DE 5752 NV, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, warna Abu-abu, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC atas nama RAHAYU DOBONSOLO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA, warna Abu-abu, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC Nomor Polisi DE 5752 NV, dengan menggunakan nomor polisi palsu DE 5041 NN;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi DE 2318 NC, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588 warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi, Merk YAMAHA, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588 warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO (dalam penuntutan terpisah) dan NYONGKER (termasuk dalam daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di samping rumah saksi korban SONY alias JOE di Dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wit bertempat di depan jalan Resto 88 di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon telah melakukan pencurian dengan keadaan memberatkan beberapa kali.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wit, setelah saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO, terdakwa dan NYONGKER sepakat untuk mengambil kendaraan bermotor milik orang lain di tawiri dan kemudian terdakwa, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER bertemu di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Setelah itu terdakwa, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER beristirahat didalam sebuah mobil yang disewa oleh NYONGKER di yang terparkir di jalan raya di depan bandara Pattimura Ambon.
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 wit, terdakwa, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER kemudian terbangun dan dengan menggunakan mobil sewaan tersebut yang dikemudikan terdakwa berangkat menuju ke Dusun Kamiri Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DE 5752 NV yang terparkir di samping rumah saksi korban SONY alias JOE, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO menyuruh terdakwa untuk menghentikan mobil, dan kemudian saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER turun dari mobil dan berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban. Kemudian saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 meter, lalu membuka bagian depan sepeda motor dengan menggunakan kunci "L", mencabut kabel kunci kontak, kemudian menyambungkan kabel dan setelah menghidupkan mesin sepeda motor, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO membawa sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh terdakwa dan NYONGKER dengan menggunakan mobil sewaan tersebut menuju ke Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta agar sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa, sehingga kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.950.000.- kepada saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER. Terdakwa kemudian menitipkan kendaraan milik saksi korban tersebut di rumah saksi RUSNA SELLY alias UWA di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 tanggal 06.00 wit, ketika terdakwa, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER dengan menggunakan mobil yang disewa NYONGKER dari arah waiheru menuju kea rah PLN-Poka, ketika melewati depan jalan Resto 88 di desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan melihat ada sepeda motor Yamaha M3 dengan nomor polisi DE 2318 NC terparkir di lokasi tersebut, terdakwa memutar mobil tersebut menuju ke sepeda motor milik saksi korban LA WEHE alias BAPA WAHID tersebut. kemudian saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER turun dari mobil menuju ke sepeda motor tersebut, dan setelah mencabut kabel kunci kontak dan mencoba menyalakan mesin, namun karena mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan, maka saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER mengangkat dan memasukan sepeda motor tersebut ke dalam mobil melalui pintu bagasi mobil dan terdakwa membantu menarik sepeda motor tersebut dari dalam mobil. Setelah itu terdakwa, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER membawa sepeda motor tersebut ke Negeri Lima, Kecamatan Lei hitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian terdakwa, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang seharga Rp.2.300.000.- dan kemudian membagikan uang tersebut diantara mereka.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Febriyanto Sangaji Alias Ebo dan Nyongker mengakibatkan saksi Sony Alias Joe mengalami kerugian kurang lebih Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan saksi La Wehe Alias bapa Wahid mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-4 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa.
2. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa, di persidangan telah di teliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Anwar Sely Alias Anu inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum bahwa unsur barangsiapa ini penting sekedar untuk menghindari jangan sampai terjadi *Error In Persona* (Salah Orang), sehingga dengan fakta ini Majelis berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari satu orang ke orang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan pelaku tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud (*stoffelijk en roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (*ruilwaarde*) maupun tidak. Hal ini menjelaskan wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa anasir “seluruhnya atau sebagian” bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa nilai ekonomis tidak harus diukur nilainya terhadap semua orang secara umum, tetapi cukup apabila dianggap bernilai terhadap orang tertentu saja misal, pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Maksudnya pelaku menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Sedangkan menurut Simons menguasai dengan melawan hukum berupa tindakan yang sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata tidak hanya sebatas sementara waktu atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai barang tersebut bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagai mana dimaksud dalam pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu.

Menimbang, bahwa Arrest HT tanggal 10-12-1894, menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan dengan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberian bantuan (*medeplchtigheid*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wit, setelah saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO, terdakwa dan NYONGKER sepakat untuk mengambil kendaraan bermotor milik orang lain di tawiri dan kemudian terdakwa, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER bertemu di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Setelah itu terdakwa, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER beristirahat didalam sebuah mobil yang disewa oleh NYONGKER di yang terparkir di jalan raya di depan bandara Pattimura Ambon.

Menimbang, bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 wit, terdakwa, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER kemudian terbangun dan dengan menggunakan mobil sewaan tersebut yang dikemudikan terdakwa berangkat menuju ke Dusun Kamiri Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DE 5752 NV yang terparkir di samping rumah saksi korban SONY alias JOE, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO menyuruh terdakwa untuk menghentikan mobil, dan kemudian saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER turun dari mobil dan berjalan menuju sepeda motor milik saksi korban SONY alias JOE. Kemudian saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 meter, lalu membuka bagian depan sepeda motor dengan menggunakan kunci "L", mencabut kabel kunci kontak, kemudian menyambungkan kabel dan setelah menghidupkan mesin sepeda motor, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO membawa sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh terdakwa dan NYONGKER dengan menggunakan mobil sewaan tersebut menuju ke Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminta agar sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa, sehingga kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.950.000.- kepada saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER. Terdakwa kemudian menitipkan kendaraan milik saksi korban SONY alias JOE tersebut di rumah saksi RUSNA SELLY alias UWA di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 tanggal 06.00 wit, ketika terdakwa, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER dengan menggunakan mobil yang disewa NYONGKER dari arah waiheru menuju ke arah PLN-Poka, ketika melewati depan jalan Resto 88 di desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan melihat ada sepeda motor Yamaha M3 dengan nomor polisi DE 2318 NC terparkir di lokasi tersebut, terdakwa memutar mobil tersebut menuju ke sepeda motor milik saksi korban LA WEHE alias BAPA WAHID tersebut. kemudian saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER turun dari mobil menuju ke sepeda motor tersebut, dan setelah mencabut kabel kunci kontak dan mencoba menyalakan mesin, namun karena mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan, maka saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER mengangkat dan memasukan sepeda motor tersebut ke dalam mobil melalui pintu bagasi mobil dan terdakwa membantu menarik sepeda motor tersebut dari dalam mobil. Setelah itu terdakwa, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER membawa sepeda motor tersebut ke Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian terdakwa, saksi FEBRYANTO SANGADJI alias EBO dan NYONGKER menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang seharga Rp.2.300.000.- dan kemudian membagikan uang tersebut diantara mereka.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sony Alias Joe mengalami kerugian kurang lebih Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan saksi La Wehe Alias bapa Wahid mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memindahkan penguasaan sejumlah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DE 5752 NV tanpa izin dari Saksi Sony Alias Joe dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 dengan nomor polisi DE 2318 NC tanpa izin dari Saksi LA WEHE alias BAPA WAHID selaku pemilik dari barang-barang tersebut, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut milik para korban nantinya akan dijual dan hasil penjualannya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga nampak jelas ada kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut. Dengan demikian tujuan perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa melakukan pencurian pencurian bersama – sama dengan Saksi Febryanto Sangadji alias Ebo dan Nyongker terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: Yamaha Fino warna abu – abu milik korban Sony alias Joe pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di samping rumah korban Sony Alias Joe yang tepat berhadapan dengan jalan di dusun Kamiri Negeri Hative Besar Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon dan Terdakwa bersama saksi Saksi Febryanto Sangadji alias Ebo dan Nyongker juga melakukan pencurian kendaraan bermotor lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha M3 Warna Hitam yang terparkir di Depan Jalan Resto 88 - Poka Kec. Teluk Ambon - Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wit milik La Wehe Alias bapa Wahid, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai *concurus realis* atau gabungan perbuatan (*meerdaadse samenloop*), Pasal 65 ayat (1) mengenai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan yang bulan dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis, satu pidana saja yang dikenakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yaitu 2 (dua) kali mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pertimbangan sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang pertama pada tanggal 28 Januari 2023 yaitu yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : DE 5752 NV, Merek: Yamaha Fino warna abu – abu sementara perbuatan yang kedua pada tanggal 12 Mei 2023 yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha M3 Warna Hitam.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dari waktunya adalah perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dalam hal ini mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembeda, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi DE 5752 NV, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, warna Abu-abu, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC atas nama RAHAYU DOBONSOLO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA, warna Abu-abu, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC Nomor Polisi DE 5752 NV, dengan menggunakan nomor polisi palsu DE 5041 NN;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi DE 2318 NC, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb



warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE;

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi, Merk YAMAHA, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588 warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara FEBRYANTO SANGADJI alias EBO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara FEBRYANTO SANGADJI alias EBO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat;
- Terdakwa adalah residivik dengan jenis perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Sely Alias Anu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anwar Sely Alias Anu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi DE 5752 NV, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, warna Abu-abu, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC atas nama RAHAYU DOBONSOLO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA, warna Abu-abu, Nomor Rangka MH3SE88D0NJ319484, Nomor Mesin E3R2E3183025, tahun pembuatan 2022, isi Silinder 125 CC Nomor Polisi DE 5752 NV, dengan menggunakan nomor polisi palsu DE 5041 NN;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi DE 2318 NC, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588 warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi, Merk YAMAHA, Nomor Rangka MH3SE8810GJ670223, Nomor Mesin E3R2E0796588 warna Hitam isi silinder 125 CC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik LA WEHE;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FEBRYANTO SANGADJI alias EBO.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Wilson Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H, Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HALIJAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Donald Rettob, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Wael, S.H., M.H.

Wilson Shriver, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Halijah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27